

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANDAR ARISAN

A. Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة), berakar pada kata (عامل) yang secara harfiah berarti "saling berinteraksi" atau berbuat secara timbal balik. Dengan kata lain, ini dapat dipahami sebagai "relasi antar individu". Muamalah dalam konteks etimologis memiliki kesamaan arti dengan al-mufa'alah (المفاعلة), yang juga menunjukkan interaksi timbal balik. Istilah ini menunjukkan tindakan yang dilaksanakan oleh satu orang pada orang lain atau lebih dalam memenuhi kebutuhan individu mereka. Secara etimologis, kata muamalah berasal dari tindakan melakukan dan berinteraksi secara timbal balik..Secara khusus, muamalah ada dua jenis: pada makna luas serta dalam makna sempit. Pemahaman atau definisi luas tentang muamalah adalah 'menciptakan hal-hal duniawi untuk mencapai atau meraih kesuksesan di akhirat.' Muamalah merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus dipatuhi dalam melakukan interaksi sosial agar kepentingan umat manusia tetap terjaga. Muamalah mencakup seluruh ketentuan yang Allah berikan untuk mengatur hubungan antarindividu dalam konteks kehidupan. Dengan demikian, definisi muamalah pada makna luas ialah aturan-aturan (hukum-

hukum) dari Allah yang ditetapkan guna mengkoordinasikan manusia pada hal-hal duniawi dalam interaksi sosial.¹

Definisi muamalah pada konteks yang sempit (khusus) yakni seluruh jenis perjanjian yang memperbolehkan individu untuk bertukar manfaat satu sama lain, atau bisa juga diartikan sebagai pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan metode yang sudah ditetapkan. Melalui penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya arti muamalah pada konteks sempit (khusus) mencakup seluruh perjanjian yang memungkinkan orang untuk menukar manfaat satu sama lain melalui beragam cara serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang perlu dipatuhi oleh manusia.²

2. Ruang Lingkup Muamalah

Ruang lingkup muamalah amat luas. Tapi, masyarakat kerap memandangnya hanya sebagai transaksi jual beli. Padahal, memiliki cakupan lebih luas. Misal, muamalah meliputi sewa-menyewa, pinjam-meminjam, serta kerja sama usaha. Di samping itu, ia membahas warisan, utang, sampai akad pernikahan. Tiap interaksi yang menyertakan manfaat, harta, atau tanggung jawab termasuk pada bidang muamalah.

Pada kehidupan modern, ranah muamalah juga tampak dalam pemakaian jasa digital. Misalnya, individu membayar ongkos kirim atau membeli barang secara online. Bahkan, aktivitas kecil sebagaimana

¹ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Prenadamedia Group, 2010), 3.

² Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, 4.

meminjamkan barang pada tetangga pun masuk kategori ini. Untuk itu, memahami muamalah jadi makin penting. Oleh sebab itu, masyarakat harus melihat aturan dasarnya supaya aktivitas harian tetap halal serta berkah.³

B. Akad

1. Pengertian Akad

Secara linguistik, akad berkonotasi "*ar-rabthu*" yang merujuk pada penyambungan atau penghubungan, mengikat antara sejumlah titik dari sesuatu. Secara umum, akad dipandang sebagai ikatan antara banyak pihak. Arti bahasa ini mendekatkannya pada konsep umum fikih, yang pada dasarnya adalah kehendak individu untuk melakukan suatu tindakan—baik yang bersifat pribadi (untuk diri sendiri) seperti perceraian serta sumpah, maupun yang membutuhkan kehendak pihak lain untuk memenuhinya misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Mealui segi istilah, akad memiliki arti yang lebih spesifik. Akad yakni hubungan antara persetujuan serta penerimaan dalam wacana yang disahkan oleh syariah, yang akan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Akad juga dapat digambarkan sebagai hubungan antara keinginan atau pernyataan dua pihak yang sah menurut syariah, dan akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu.

Ijab serta *qabul* adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesediaan serta penerimaan kedua belah pihak untuk membuat akad atau

³ amar.mikimaru37, "Pengertian *Muamalah*: Ruang Lingkup dan Contohnya," *Pesantren Tahfidz Al-Quran I Al-Muanawiyah*, December 9, 2025, <https://almuanawiyah.com/pengertian-Muamalah-ruang-lingkup-dan-contohnya/>.

perjanjian. Pembicaraan yang menjadi dasar perjanjian tersebut haruslah sejalan dengan hukum Islam serta tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam. Misalnya, perjanjian pembunuhan, transaksi narkoba, perampokan, pernikahan dengan mahram (kerabat), dan sejenisnya tidak dapat dianggap sebagai akad.

Di samping itu, perjanjian juga mempunyai beberapa efek hukum misalnya pengalihan hak milik, hak sewa, dan sebagainya. Dengan pelaksanaan perjanjian, akan ada perubahan, timbulnya, atau berakhirnya beberapa hak serta kewajiban. ⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah meyakini bahwasanya elemen dasar dalam akad ialah *ijab* serta *qabul*. Sementara itu, individu yang menetapkan akad atau aspek lain yang membantu adanya akad tidak termasuk dalam kategori rukun karena keberadaan mereka sudah tentu ada. Ulama dari madzhab lain memberikan pendapat bahwasanya akad mempunyai tiga rukun utama, yakni:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), misal: penjual serta pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), misal: harga atau yang dihargakan.
- c. *Shighat*, yakni *ijab* serta *qabul*.

48. ⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 3rd ed. (Pustaka Belajar, 2025), 47–

Definisi *ijab* dalam pandangan ulama Hanafiyah yakni sebuah pernyataan tentang 30ungai30n tertentu yang mencerminkan persetujuan yang diungkapkan oleh pihak pertama, baik dari sisi pemberi maupun penerima, sedangkan *qabul* 30ungai respons dari pihak yang berbicara setelah *ijab*, menunjukkan kesepakatan atas pernyataan pihak pertama.⁵

Berbeda dengan berpendapat di atas, ulama dari madzhab lainnya menyatakan bahwa *ijab* 30ungai pernyataan dari pihak yang menyerahkan barang. Tanpa memandang apakah itu diucapkan oleh pihak pertama atau kedua, sementara itu *qabul* diartikan sebagai respons dari pihak penerima barang. Pemahaman ini umum dianggap *Ijab* dilakukan oleh pihak yang memberikan barang (pada transaksi jual beli, ini dilakukan oleh penjual), sedangkan *qabul* dilakukan oleh pihak yang menerima barang.⁶

Dalam ajaran madzhab Hanafi, syarat-syarat dalam akad bisa dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Syarat *shahih* yakni syarat yang sejalan dengan isi akad serta yang mendukung serta menguatkan substansinya dilegitimasi oleh hukum Islam atau sejalan dengan adat istiadat masyarakat.⁷
- b. Syarat *fasid* yakni syarat- syarat yang tidak memenuhi satu di antara standar pada syarat *shahih*, artinya syarat -syarat tersebut tidak sejalan dengan esensi akad atau tidak memberikan

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10th ed. (CV Pustaka Setia, n.d.), 45.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 46.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 63.

dukungan, atau tidak ada nash jelas atau bertentangan dengan praktik masyarakat, serta syarat tersebut memberikan keuntungan untuk salah seorang pihak.

- c. Syarat *batil* merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan standar syarat yang sah, serta tidak memberi kebaikan untuk salah seorang dari pihak yang terlibat. Sebaliknya, hal ini justru dapat memunculkan efek buruk bagi salah satu pihak yang terlibat.⁸

3. Jenis Akad Menurut Tujuannya

- a. Akad *Tabarru* adalah perjanjian yang bertujuan memberikan bantuan serta dilaksanakan semata-mata demi mendapatkan ridha serta pahala dari Allah SWT, tanpa adanya unsur mencari imbalan atau motivasi lain. Di dalam kategori ini terdapat perjanjian seperti: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh, Ariyah, serta Qirad*. Atau artinya, akad *tabarru* (perjanjian *gratuitous*) meliputi semua jenis perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Transaksi ini pada dasarnya bukanlah kegiatan bisnis yang bertujuan meraih keuntungan komersial.”
- b. Akad *Tijari* adalah perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, di mana semua rukun serta syarat telah dipenuhi. Pada kategori ini terdapat akad: *Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah Muntahiya bittamlik, serta Mudarabah dan Musyarakah*. Atau bisa juga disebut sebagai akad *tijari* (perjanjian *kompensasi*) yang

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 64.

mencakup semua jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi profit. Akad ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dengan demikian sifatnya komersial.⁹

C. Arisan

1. Hukum Arisan dalam Islam

Sebagian besar ulama berbeda pendapat mengenai hukum arisan. Ada yang mengatakan arisan adalah *mubah*, dan ada yang mengatakan arisan haram karena pelaksanaannya tidak sesuai syariat islam. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam syariat islam adalah memberatkan anggotanya. Ulama yang menyatakan bahwa arisan itu dilarang antara lain; Sholih AlFauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, serta Abdurrahman Al-Barrok, yang merupakan profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh, berpendapat bahwa arisan status hukumnya yakni haram sebab termasuk pada kategori riba.

Argumennya adalah, para ahli agama sepakat bahwa semua utang yang memberikan keuntungan dianggap haram dan riba. Ini disebabkan karena dalam praktiknya, peserta arisan hanya menyerahkan uang dalam perjanjian utang bersyarat, yakni meminjam dengan ketentuan menerima pinjaman dari peserta lain. Menurut Al-Khotslan, perbedaan pendapat muncul karena sistem arisan dapat dianggap sebagai *qordhun jarro na'fan* (perjanjian pinjaman yang menghasilkan keuntungan) atau tidak. Selain itu, ulama juga menganggap arisan haram karena bisa menyebabkan

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 1st ed. (Kencana, 2012), 77.

permusuhan, kebencian, perselisihan, dan kezaliman (sebab terdapat anggota yang sengaja mengulur pembayaran serta mencari cara untuk menghindari tanggung jawab). Selain itu, karena di dalam arisan ada unsur *qur'ah* atau undian serta unsur pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini disebut tidak *syar'i* sebab tidak melalui cara-cara yang disahkan dalam islam.¹⁰

Beberapa ulama yang berpendapat bahwa arisan diperbolehkan di antaranya Ar-Rozi Asy-Syafi'i dari kalangan ulama klasik, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, serta Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Said Abdul 'Adhim dalam bukunya; *Aktho'Sya'i'ah fi Al-Buyu'wa Hukmu Ba'dhi AlMu'amalat Al-Hamnah*, mengizinkan arisan dengan menyatakan bahwa arisan memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan..¹¹ Adapun argumennya yaitu, arisan pada dasarnya ialah bentuk akad *qardh* (utang piutang) yang dibolehkan syariat, karena manfaat yang diperoleh tidak merugikan salah satu pihak, melainkan memberi maslahat bersama. Tidak ada unsur *dharar* ataupun tambahan manfaat yang haram, sebab keuntungan yang ada dirasakan secara adil oleh seluruh anggota. Hukum asal akad pada muamalah ialah *mubah* selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya, sehingga arisan tetap sah dan halal. Lebih dari itu, praktik arisan mengandung nilai *ta'awun 'alal birri*

¹⁰ Nur Alam Nasyrah Kamaruddin, "Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam (Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 27–28.

¹¹ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca (Rotating Savings And Credit Association)*, 5.

wat-taqwa, membantu anggota yang lebih membutuhkan, menjaga harta agar tidak boros, bahkan menjadi alternatif dari lembaga *ribawi*. Dari sisi maslahat, arisan juga sejalan dengan prinsip syariat yang dibangun atas dasar *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan). Dengan demikian, arisan hukumnya boleh dan membawa manfaat bagi semua pihak.

2. Konsep Arisan dalam Islam

Arisan dapat dibandingkan dengan akad *qardh* (pinjaman) yang sah. Hal ini karena kegiatan ini mengikuti prinsip bahwa setiap peserta akan memperoleh hak yang sama sesuai waktu yang ditentukan.¹² Dalam praktiknya, setiap peserta arisan pada hakikatnya saling memberikan pinjaman kepada peserta lain secara bergiliran tanpa adanya tambahan (*riba*), sehingga unsur keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. Akad ini bersifat saling ridha (*tarāḍin*) dan tidak mengandung unsur gharar maupun maisir, selama mekanismenya disepakati bersama sejak awal.

Selain itu, arisan merupakan salah satu bentuk saling membantu antara sesama umat Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Allah SWT untuk saling mendukung pada kebaikan (*ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā*). Jadi, biasanya terkait dengan sistem siapa yang mendapatkan arisan lebih dulu, banyak lingkaran arisan yang memprioritaskan mereka yang lebih

¹² “Hukum Arisan Dalam Islam, Apakah Boleh? Ini Syaratnya,” accessed January 10, 2026, <https://www.bfi.co.id/id/blog/hukum-arisan-dalam-islam>.

membutuhkan. Sampai yang paling akhir sekalipun memiliki tingkat kebutuhan yang rendah.¹³

D. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh pada bahasa lahir dari istilah: *qaradha* yang memiliki makna serupa dengan: *qatha'a* yang maknanya memotong. Istilah ini dipahami demikian sebab pihak yang memberi pinjaman mengurangi sebagian dari kekayaannya untuk diserahkan kepada individu yang menerima pinjaman (*muqtaridh*).

Pada konteks terminologi, Hanafiah mendefinisikan *qardh* sebagai Kekayaan yang diberikan pada individu lain dari *mâl mitsli* (harta benda) yang perlu dikembalikan atau diimpikan di kemudian hari . Secara sederhana , *qardh* merupakan akad unik yang memungkinkan satu pihak untuk memberikan kekayaan kepada pihak lain, dengan syarat bahwa kekayaan tersebut harus dikembalikan persis seperti ketika diterima.

Sayid Sabiq mendefinisikan *Al-qardh* sebagai Kekayaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) pada peminjam (*muqtaridh*) yang harus dikembalikan kepada *muqridh*, dengan kondisi yang sama seperti saat penerima menerima, setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya..¹⁴

¹³ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 10.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3rd Ed. (AMZAH, 2015), 273.

Hanabilah, sebagaimana diungkapkan oleh Ali Fikri, mendefinisikan *qardh* sebagai penyediaan harta kepada individu yang memanfaatkan dan kemudian menggantinya saat waktu yang disepakati..

Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik Kesimpulannya, *qardh* merujuk pada akad yang dibuat oleh dua pihak di mana pihak kesatu menyerahkan uang atau barang pada pihak kedua untuk dipergunakan, dengan syarat bahwasanya uang atau barang itu perlu dikembalikan sama seperti ketika diterima oleh pihak pertama. Mazhab Hanafi, berdasarkan definisi pertama dan yang diriwayatkan dari mazhab Hanabilah, menyatakan bahwa *qardh* berarti harta yang diberikan oleh seorang muqridh pada seorang muqtaridh yang perlu dikembalikan kemudian. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Fikri, yang mencatat pandangan mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwasanya *qardh* pada istilah Islam berarti sesuatu yang diberikan pada orang lain yang perlu dikembalikan pada waktu yang ditentukan.

Selain itu, dari makna yang telah disebutkan sebelumnya, jelas bahwa *qardh* dapat dilihat sebagai akad atau kesepakatan antara dua pihak. Dengan demikian, pada situasi ini, *qardh* merujuk pada tindakan menyerahkan sesuatu pada orang lain yang perlu dikembalikan kemudian, bukan barang (*mâl/harta benda*) yang sebenarnya telah diberikan.¹⁵

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3rd Ed., 274.

2. Landasan Hukum *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah serta *Ijma'*.¹⁶ Landasan sesuai dengan Al-Qur'an ialah:

- a. Firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) Kepada-Nyalah kamu dikembalikan"*¹⁷

- b. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 12.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ
اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّيْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

*"Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka Allah berfirman, "Aku bersamamu Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 37ungai-sungai Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus."*¹⁸

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1st Ed. (PT Rajagrafindo Persada, 2016), 169.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Sementara dasar dari As-Sunnah ialah:

c. Hadist riwayat Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَقَّسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ

”Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputiannya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia)” (HR. Muslim dengan lafal ini) [HR. Muslim, no. 2699]

Umat Islam juga sepakat bahwa Qardh diperbolehkan dalam usaha Muamalah karena meliputi meringankan beban orang lain tanpa perlu membayar imbalan apa pun. Qardh adalah pinjaman tanpa syarat.

Keabsahan *qardh* dalam peraturan Indonesia telah dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 612-617 KHES.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Mirip dengan proses jual beli, elemen *qardh* juga diperdebatkan oleh kalangan fuqaha. Merujuk pada pandangan Hanafiah, elemen dasar *qardh* terdiri dari *ijab* serta *qabul*. Sementara itu, merujuk pada mayoritas fuqaha, elemen *qardh* mencakup pertama *aqid*, yang terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*, kedua adalah *maqud 'alaih*, dan yang ketiga adalah *shighat*.

a. *Aqid*

Dalam hal *aqid*, baik *muqridh* ataupun *muqtaridh* diwajibkan untuk menjadi orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan atau memiliki *ahliyatul ada*. Untuk itu, *qardh* tidak akan sah jika dilaksanakan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak waras. Syafi'iyah menetapkan syarat untuk *muqridh*, antar lain:

- 1) *ahliyah* atau kecakapan untuk melaksanakan *tabarru'*;
- 2) *mukhtar* (mempunyai opsi).

Sementara untuk *muqtaridh*, diharuskan mempunyai *ahliyah* atau kemampuan dalam melaksanakan *muamalat*, misalnya sudah baligh, berakal, serta tidak berada dalam status *mahjur 'alaih*.

b. *Maqud 'Alaih*

Merujuk pada mayoritas ulama yang mencakup Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, objek akad pada *al-qardh* mirip dengan

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 171–72.

objek akad *salam*. Ini mencakup barang yang diukur (*makilat*) serta ditimbang (*mauzunat*), serta *qimiyat* (barang yang tidak memiliki kesamaan di pasar), misalnya hewan, produk dagangan, dan barang yang bisa dihitung. Artinya, tiap barang yang diperbolehkan untuk dijadikan objek jual beli juga sah untuk menjadi objek akad.²⁰

Hanafiah menyatakan bahwa objek yang menjadi dasar hukum itu dianggap sah pada *mal mitsli*, misalnya barang yang diukur dengan takaran (*makilat*), barang yang ditimbang (*mauzunat*), serta barang yang dihitung (*madudat*) misalnya telur, dan barang yang dapat diukur menggunakan alat ukur (*madzru'at*). Sementara untuk barang yang sulit ditemukan atau tidak terdapat persamaan di pasar (*qimiyat*), tidak dapat digunakan sebagai objek *Qardh*, misalnya hewan, karena akan susah untuk mengembalikannya dengan barang yang sepadan.

c. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Qardh merupakan sebuah akad kepemilikan atas suatu aset. Untuk itu, akad ini tidak akan sah kecuali terdapat *ijab* serta *qabul*, serupa dengan akad jual beli serta hibah.

Shighat ijab dapat dilakukan dengan mengucapkan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) serta *salaf* (utang), atau dengan kata-kata yang menunjukkan makna kepemilikan. Misalnya: "Saya berikan kepadamu barang ini, dengan syarat kamu wajib mengembalikan penggantinya

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 5th ed. (AMZAH, 2019), 278.

kepada saya". Pemakaian istilah milik di sini bukanlah maknanya pemberian secara gratis, tapi suatu pinjaman yang perlu dilunasi.²¹

4. Berakhirnya Akad *Qardh*

Akad pinjam meminjam (*qardh*) berakhir ketika objek dari akad (*qardh*) sudah diserahkan oleh *muqtaridh* (peminjam) kepada *muqridh* yang setara dengan pokok pinjaman, pada waktu yang sudah disetujui sebelumnya. Pengembalian *qardh* sebaiknya dilakukan di lokasi di mana akad *qardh* itu diadakan. Namun, jika *muqridh* (kreditur) menginginkan pengembalian di lokasi yang ia pilih, hal itu diperbolehkan selama tidak mempersulit *muqtaridh* (debitur)..

Akad pinjam meminjam (*qardh*) juga bisa tuntas jika dibatalkan oleh pihak yang terlibat dalam akad sebab alasan tertentu.. Serta bila *muqtaridh* orang yang berutang) meninggal dunia dengan demikian *qardh* atau Pinjaman yang belum dibayar jadi tanggung jawab penerusnya. Dengan demikian, penerus tersebut harus menuntaskan utang tersebut. Namun, pinjaman dianggap selesai atau berakhir bila si pemberi pinjaman memutuskan untuk menghapus utang tersebut serta menyebutnya lunas.²²

E. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dimaknai dalam dua aspek kehidupan. *Ijarah* diartikan dengan proses perjanjian antara pihak-pihak, di mana seorang pihak memiliki peran

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 5th ed., 279.

²² Titis Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 56–57.

menjadi penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) serta pihak lainnya menjadi pengguna/penerima manfaat dari barang/jasa tersebut. Akad *ijarah* mempunyai makna yang mirip dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, serta *al-ikra'*. Umat Islam yakin bahwasanya dunia ini merupakan *mazra'at al-akhirah* yang berdampak pada kehidupan di akhirat nanti.²³

Sebutan *ijarah* lahir dari kata bahasa Arab "*al-ajr*" yang secara bahasa bermakna imbalan, kompensasi, atau upah. Pada terminologi fikih, *ijarah* ialah suatu akad pemindahan hak manfaat (hak untuk menggunakan dan menerima manfaat dari sebuah barang atau jasa) dengan imbalan tertentu. Konsep yang luas ini mencakup berbagai bentuk sewa-menyewa serta upah-mengupah, sehingga bisa diterapkan dalam beragam aktivitas ekonomi, mulai dari akad kerja, pembiayaan peralatan, hingga transaksi properti.²⁴

Arti *ijarah* secara etimologis paling tidak memperlihatkan beragam hal di bawah ini:

1. Imbalan untuk tindakan tertentu, baik yang bersifat duniawi (*ujrah*) ataupun yang bersifat ukhrawi (*ajr/pahala*). Al-Sayyid Sabiq memaparkan bahwasanya secara linguistik, kata *al-ajr* maknanya *al-'iwadh*, serta salah satu pengertian *al-'iwadh* ialah *al-tsawab* (pahala).

²³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 4th ed. (Simbiods Rekatama Media, 2020), 2.

²⁴ Habiba Elahi, "The Islamic Leasing System (Ijarah): Principles, Practices, and Modern Applications," *Institute of Islamic Studies, University of the Punjab* 7, no. 2 (2025): 2.

2. Aktivitas yang jadi alasan bagi *mu'jir* guna memperoleh ujah, yakni keuntungan dari barang atau layanan serta tenaga yang diberikan.
3. Kesepakatan atau ungkapan kehendak dari kedua pihak; satu pihak menyediakan barang atau layanan untuk dimanfaatkan, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk mendapatkan manfaat tersebut serta berkewajiban membayar kepada pelaku atau pemilik barang yang dimanfaatkan.²⁵

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwasanya dasar hukum *ijarah* bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta *ijma'* (kesepakatan para ulama).²⁶

- a. Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"²⁷

- b. Hadist dari Hanzalah bin Qais

عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المأذيات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس

²⁵ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 3.

²⁶ Abdurrahma and Muhajirin, "Ijarah Contracts From The Time Of Rasulallah To The Present Day," *LPPM Universitas Islam* 21, no. 1 (2024): 144.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

“Dari Ḥanzalah bin Qais, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai sewa tanah dengan emas dan perak? Ia berkata, Tidak ada masalah Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyewa (tanah di dekat) sungai-sungai besar, sungai-sungai kecil (parit), dan beberapa macam tanaman. Hanya saja ini binasa dan itu selamat. Manusia hanya mengenal sewaan seperti itu. Untuk itulah beliau melarangnya. Adapun menyewa sesuatu yang sudah diketahui dan terjamin, maka tidak ada masalah"

c. *Ijma'*

Dasar *Ijma'*nya yakni seluruh umat bersepakat, tidak terdapat seorang ulama pun yang melawan kesepakatan (*Ijma'*) ini, meskipun terdapat sejumlah orang diantara mereka yang memiliki pandangan yang berbeda, namun hal itu tidak di anggap.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Merujuk pada para ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* terdiri dari *ijab* serta *qabul*, yang dapat dinyatakan dengan kalimat: *al-ijarah*, *al-istijar*, *al-iktira'*, serta *al-ikra*. Sementara itu, merujuk pada mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam *ijarah*, yaitu:²⁹

- a. *Aqid* (orang yang akad).
- b. *Shigat* akad.
- c. *Ujrah* (upah).
- d. Manfaat

Ada pula ada lima syarat agar *Ijarah* dianggap sah, yakni:

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 10th ed. (PT Rajagrafindo Persada, 2016), 117.

²⁹ Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (LKPU, 2017), 79.

- a. Ketersediaan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* tersebut, sehingga dapat menghindari
- b. Memahami dengan jelas manfaat dari barang yang digunakan dalam akad, untuk menghindari perselisihan,
- c. Fungsi dari barang tersebut
- d. Manfaat dari benda tersebut diizinkan menurut hukum syariah,
- e. Objek dari transaksi akad tersebut (barang) harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan kriteria dan realitas.³⁰

F. Prinsip Hukum Islam dalam Muamalah

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menerapkan prinsip keadilan dalam segala aspek, sejalan dengan melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan ihsan (kebaikan) – Keadilan berarti menciptakan kesetaraan serta keselarasan antara hak serta kewajiban. HAM tidak boleh dikurangi karena kewajiban. Dalam hukum Islam, muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam hubungan antar manusia. Keadilan adalah salah satu prinsip utama. Dalam bertransaksi, orang harus memberikan hak yang semestinya kepada setiap individu berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adalah) dan dengan mengacu pada syariat Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam suatu akad harus bertindak jujur. dalam menyampaikan niat dan keadaan, mematuhi kesepakatan yang telah disetujui, serta memenuhi semua kewajiban yang ada.³¹

³⁰ Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, 80.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 1st ed. (Ghalia Indonesia, 2012), 15.

Di samping keadilan, muamalah juga harus berlandaskan pada prinsip kejujuran. Dalam konteks perjanjian bisnis, kejujuran ialah hal yang mutlak dilaksanakan oleh individu pada semua aspek kehidupan bisnis. Bila kejujuran ini diabaikan dalam perjanjian, dengan demikian bisa merusak keabsahan perjanjian itu sendiri. Di samping itu, adanya ketidakjujuran pada akad dapat menyebabkan sengketa di antara para pihak.³²

Sedangkan untuk prinsip kesetaraan, yaitu setiap individu memiliki hak untuk melakukan perjanjian berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Para pihak sepakat atas hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Tidak diperbolehkan adanya penindasan (kezaliman) dari satu pihak terhadap pihak lainnya.³³

Selain itu, muamalah juga berlandaskan prinsip kerelaan (*al-ridha*), yang berarti semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama atau kerelaan dari masing-masing pihak yang mencerminkan ketulusan dan niat baik. Dalam kegiatan muamalah, tidak boleh ada penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan yang bisa menghilangkan kerelaan dari kedua pihak.³⁴

G. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa adalah (*az ziyadah*) artinya bertambah⁴, (*an-numuw*) artinya berkembang, (*al-'uluw*) artinya membesar, dan (*al-'irtifa'*).

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 16.

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Prenadamedia Group, 2019), 40.

³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 41.

Atau bisa disebut juga dengan Raba al-Shai' (bertambah dari yang semula) diambil dari lafadz raba yang bermakna bertambah dan bertambah tinggi.⁶ Secara istilah riba menurut Imam An-Nawawi adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Sedangkan Imam Sarakhsi riba adalah sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa ada penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut.

Pandangan para ulama dari empat mazhab besar memberikan penjelasan mendalam tentang riba, baik dalam hal definisi maupun penerapannya. Keempat mazhab ini sepakat bahwa riba dilarang keras dalam Islam, namun mereka memiliki perbedaan dalam menjelaskan sifat dan bentuk riba, terutama terkait illat atau alasan yang mendasari larangan tersebut.³⁵

a. Syafi'iyah

Menurut Mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu saat transaksi dilakukan, atau dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Selain itu, transaksi yang disertai penundaan masa penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan juga dianggap mengandung riba. Pandangan ini bertujuan untuk menghilangkan gharar (ketidakpastian) dan

³⁵ Rigel Almayfadri Pangindra et al., "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 7, no. 2 (2024): 230.

memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Contoh praktis dari riba ini adalah ketika seseorang menukar gandum dengan gandum yang tidak diketahui kesamaan jumlah atau kualitasnya, atau transaksi dilakukan dengan pembayaran yang ditunda.³⁶

b. Malikiyah

Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Malikiyah menambahkan bahwa riba sering kali muncul dalam transaksi yang tidak dilakukan secara kontan, terutama pada bahan makanan pokok. Malikiyah berfokus pada pelarangan riba untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, larangan riba bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan pokok, agar tidak menjadi objek spekulasi atau eksploitasi.³⁷

c. Hanafiyah

Menurut Mazhab Hanafi, riba adalah kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah (pertukaran). Fokus utama Hanafiyah adalah pada keadilan dalam transaksi yang

³⁶ Rigel Almayfadri Pangindra et al., "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya," 230.

³⁷ Rigel Almayfadri Pangindra et al., "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya," 231.

melibatkan barang-barang tertentu yang memiliki satuan takaran atau timbangan. Hanafiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pertukaran barang yang sejenis. Mereka berargumen bahwa riba bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga masalah moral yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi.³⁸

d. Hambaliyah

Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan. Dalam Mazhab Hambaliyah, aspek tempo atau waktu menjadi perhatian utama. Mereka melarang transaksi kredit yang melibatkan tambahan nilai (bunga), karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks perdagangan modern, di mana transaksi kredit sering kali disertai bunga.³⁹

Dari keempat pandangan mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala bentuk kelebihan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Selain

³⁸ Rigel Almayfadri Pangindra et al., “Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya,” 231.

³⁹ Rigel Almayfadri Pangindra et al., “Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya,” 231–32.

itu, perbedaan pandangan mazhab menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁴⁰

2. Hukum Riba

Dalil tentang riba dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Berikut beberapa dalil utama yang sering dijadikan dasar:

- a. Q.S. al-'Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*⁴¹

- b. Hadist Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

*"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya"*a. (HR. Abu Dawud)

⁴⁰ Rigel Almayfadri Pangindra et al., "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya," 232.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

3. Macam-Macam Riba

a. Riba Fadhl

Secara definisi, riba fadhl adalah riba yang terjadi ketika dua barang sejenis dipertukarkan dalam jumlah atau takaran yang tidak sama, sementara barang-barang tersebut termasuk dalam kategori barang ribawi. Pertukaran semacam ini bisa juga melibatkan perbedaan kualitas yang ditentukan secara sepihak oleh pihak yang melakukan transaksi. Contoh dari transaksi riba fadhl adalah pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras, tetapi dalam jumlah atau takaran yang tidak setara. Riba fadhl umumnya muncul dalam bentuk aktivitas barter atau pertukaran barang sejenis yang memiliki nilai tukar, namun tidak memenuhi prinsip keadilan syariat. Barang-barang yang berpotensi mengandung riba ini dikenal sebagai barang ribawi, yaitu barang-barang yang dapat mengalami penambahan nilai dan termasuk dalam enam jenis yang disebutkan dalam hadis Nabi, yakni emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Agar pertukaran barang-barang ribawi ini tidak mengandung riba fadhl, syariat menetapkan tiga syarat utama: harus sama dalam jumlah (*sawa'an bi sawa'in*), sama dalam kualitas atau jenis (*mitslan bi mitslin*), dan dilakukan secara tunai atau langsung (*yadan bi yadin*). Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba fadhl. Dalam praktiknya, riba fadhl mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, karena tidak adanya

kepastian atau keadilan dalam nilai barang yang dipertukarkan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada pihak yang secara nyata merasa dirugikan, transaksi semacam ini tetap diharamkan oleh syariat karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah Swt.⁴²

b. Riba Nasi'ah

Secara umum, riba nasi'ah merupakan kelebihan atas piutang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ketika jatuh tempo. Ini juga dikenal sebagai riba yang timbul dalam jual beli dengan sistem pembayaran yang ditunda. Dalam sejarahnya, riba nasi'ah adalah bentuk riba yang paling dikenal di zaman jahiliyah, di mana seseorang menjual barang secara tempo, dan jika pembeli tidak mampu membayar tepat waktu, maka penjual akan menambah jumlah yang harus dibayar serta memperpanjang tenggat waktu pelunasan. Kata nasi'ah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "penundaan". Oleh karena itu, riba nasi'ah terjadi akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu dari duabarang ribawi yang dipertukarkan, baik dalam bentuk barang maupun nilai uang. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah terjadi ketika ada tambahan pembayaran dalam transaksi yang ditunda, khususnya dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang ditakar atau ditimbang. Sayyid Quthb dalam tafsirnya juga mengutip

⁴² Nur Ainun Fadilah et al., "Memahami Macam-Macam Riba : Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba," *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* 1, no. 2 (2025): 53.

pandangan para ulama mengenai praktik riba ini. Salah satu di antaranya adalah pendapat Qatadah, yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah, riba dilakukan dengan cara menjual barang secara tempo. Ketika waktu pembayaran tiba dan pembeli belum mampu melunasi, penjual akan menaikkan harga sebagai kompensasi penundaan, dan memperpanjang waktu pembayaran. Contoh praktik ini adalah menjual satu kilogram gandum dengan imbalan satu setengah kilogram gandum yang akan dibayarkan dua bulan kemudian. Praktik riba nasi'ah sangat dikecam dalam syariat karena melanggar prinsip keadilan dan memanfaatkan kondisi lemah pihak lain, yang berpotensi menimbulkan kezaliman dalam transaksi ekonomi.⁴³

c. Riba Yad

Secara lebih umum, riba yad adalah bentuk riba yang timbul akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan dalam suatu transaksi jual beli. Riba ini bisa terjadi baik pada barang-barang ribawi maupun non-ribawi apabila terdapat ketidakpastian dalam serah terima dan harga yang disepakati. Dalam Islam, prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi sangat ditekankan, termasuk dalam hal penyerahan barang dan pembayaran. Salah satu bentuk riba yad yang sering ditemukan adalah ketika terjadi jual beli, namun pembayaran atau penyerahan barang ditunda tanpa kejelasan. Contoh kasusnya adalah seseorang menjual sepeda motor

⁴³ Nur Ainun Fadilah et al., "Memahami Macam-Macam Riba : Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba," 53.

dengan dua penawaran harga: lima belas juta rupiah jika dibayar tunai, atau delapan belas juta rupiah jika dibayar secara cicilan. Namun, penjual dan pembeli tidak menetapkan secara pasti harga mana yang akan dipilih hingga proses transaksi selesai. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan riba karena tidak ada kepastian dalam akad, dan hal tersebut dilarang dalam syariat Islam. Riba yad muncul dari ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi, baik dari segi waktu penyerahan maupun kejelasan jumlah pembayaran. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi agar terhindar dari praktik riba yang diharamkan, termasuk riba yad.⁴⁴

d. Riba Qardh

Riba qardh adalah tambahan atau keuntungan tertentu yang disyaratkan kepada pihak peminjam (muqtaridh) dalam suatu transaksi pinjaman. Riba qardh merupakan jenis riba yang muncul dalam transaksi keuangan melalui aktivitas pinjam-meminjam. Riba ini berasal dari tambahan yang diberikan atas pinjaman, baik berupa keuntungan dari suatu produk keuangan (investasi) maupun bunga atas pokok utang. Tambahan tersebut ditetapkan secara pasti dan wajib dibayarkan hingga jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan hasil dari investasi atau usaha yang dijalankan. Pelunasan utangnya bisa

⁴⁴ Nur Ainun Fadilah et al., "Memahami Macam-Macam Riba : Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba," 53–54.

dilakukan secara langsung (tunai) atau melalui pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵

H. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Ketidakpastian adalah kondisi manusia. Dalam urusan pribadi, sosial, dan komersial mereka, semua manusia menghadapi ketidakpastian. Apa pun yang kita lakukan, risiko selalu mengelilingi kita. Islam tidak menyangkal fakta ini dan juga melarang orang untuk menghindari risiko dan ketidakpastian hidup.

Yang tidak diperbolehkan atau dilarang adalah pertukaran transaksi dengan pihak lain atas sesuatu yang mengandung ketidakpastian atau *Gharar*.⁴⁶ *Gharar* berarti penipuan dalam transaksi jual beli dengan berbagai cara, baik karena ketidakmampuan untuk menyerahkan barang secara langsung, disebabkan oleh jenis barang yang belum diketahui, maupun barang yang belum sepenuhnya menjadi milik penjual.⁴⁷ Segala sesuatu yang bersifat spekulatif atau tidak pasti tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena akan memberikan kerugian kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ketidakpastian berarti ketidakjelasan tentang apa

⁴⁵ Nur Ainun Fadilah et al., "Memahami Macam-Macam Riba : Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba," 54.

⁴⁶ Muhaimin Iqbal, *A Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (Gambling) and Riba (Usury)* (Gema Insani, 2005), 21.

⁴⁷ Musthafa Murad, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah Dan Muamalah*, 1st ed. (Cakrawala Publishing, 2009), 582.

yang dijual, berapa harganya, berapa jumlahnya, dan kapan serta bagaimana pembayarannya, atau aspek lain yang tidak pasti.⁴⁸

2. Dalil Larangan *Gharar*

Secara operasional, gharar bisa dijelaskan sebagai kondisi di mana kedua pihak pada sebuah transaksi tidak mempunyai kepastian terkait barang yang menjadi fokus transaksi, baik dari ranah mutu, jumlah, harga, maupun waktu penyerahan barang, yang mengakibatkan kerugian pada pihak kedua.

Islam melarang gharar, maka transaksi atau syarat-syarat pada akad yang memiliki unsur gharar tidak diizinkan,⁴⁹ seperti yang ada di hadis Rasulullah Saw.:

قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar"

Selain hadis di atas menjadi landasan hukum, Hukum gharar yang dilarang juga dilandaskan pada dharar (bahaya) yang mungkin timbul dari kemungkinan perselisihan dan permusuhan bahwa objek akad tidak pasti dan tidak pasti akan diterima oleh pembeli atau harga serta uang tidak pasti hendak diterima oleh penjual. Dengan demikian, hal itu tidak memenuhi tujuan para pihak dalam suatu transaksi. Pembeli selalu memiliki kepentingan agar ia menerima barang yang bebas dari cacat dan sesuai

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, 82.

⁴⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, 3rd ed. (PT Rajagrafindo Persada, 2019), 116.

dengan harapannya, sementara pada saat yang sama, penjual juga memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan.

Islam menetapkan bahwa semua urusan dan transaksi harus berdasarkan persetujuan bebas dari para pihak. Persetujuan bebas berarti tidak boleh terdapat unsur paksaan atau tekanan dari kedua belah pihak. Dua belah pihak perlu memiliki informasi yang memadai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari (tertipu) karena hal-hal yang tidak diketahuinya.

Bentuk -bentuk gharar di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat yang disepakati bersifat sementara, yaitu syarat-syarat tersebut tetap tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian, ketika syarat tersebut terungkap, satu di antara pihak —baik penjual maupun pembeli — merasa dirugikan. Ini tidak berarti bahwa kerugian tersebut tidak ada sejak awal.

Inilah tujuan (*maqshad*) diharamkannya *gharar*, supaya tidak terdapat pihak-pihak dalam akad yang dirugikan sebab kehilangan haknya serta supaya tidak ada perselisihan maupun permusuhan di antara mereka.⁵⁰

3. Macam-Macam *Gharar*

Para ulama mengklasifikasikan baik *gharar* pada tiga jenis berikut:

- a. *Al-Gharar al-Yasîr*, yakni ketidakpastian yang minimal sehingga tidak memicu konflik antara para pihak serta dianggap dapat diterima, sebab tidak merusak perjanjian. Para ulama sepakat bahwa ini diperbolehkan

⁵⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, 117.

karena kebutuhan. Misalnya: transaksi rumah tanpa memeriksa fondasinya yang tidak terlihat, pembelian susu yang masih ada dalam payudara hewan, transaksi jas yang berisi busa yang sulit dipisahkan, di mana jika busa dijual secara terpisah malah tidak dibolehkan.⁵¹

- b. *Al-Gharar al-Katsir/al-fahisyah*, yaitu ketidakpastian yang besar dengan demikian memicu konflik di antara kedua belah pihak serta eksistensinya tidak diperbolehkan pada perjanjian, sebab mengakibatkan perjanjian menjadi batal. Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah objek yang diperdagangkan harus diketahui agar tidak timbul perselisihan di masa depan. Contohnya: membeli burung yang terbang, memperoleh ikan di dalam air, *bai' al-muzabanah*, *bai' habl al-habalah*, *bai' al-madhamin wa al-malaqih*, dan lain-lain.⁵²
- c. *Al-Gharar al-Mutawassith*, yakni gharar yang eksistensinya menjadi perdebatan di antara para ulama, apakah termasuk pada al-gharar al-yasîr atau al-gharar al-katsir, atau ada di antara al-gharar al-katsir/al-fahisyah serta al-gharar al-yasîr. Bila tingkat ketidakpastiannya terjadi kenaikan dari yang awalnya sedikit, dengan demikian dikategorikan sebagai al-gharar al-katsir, sementara bila turunnya dari yang awalnya banyak, dengan demikian tergolong dalam al-gharar al-yasîr. Misalnya: jual beli tanpa menyebutkan harganya, menjual barang hasil ghasab, transaksinya buah sebelum diketahui kualitasnya, dan lain-lain.⁵³

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 1st ed. (PT Remaja Rosdakarya, 2015), 102.

⁵² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 103.

⁵³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 103.